



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Binti , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di  
, Kelurahan  
Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Bin , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di  
(  
) Kelurahan  
, Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----  
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 5 Desember 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 13 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Nomor : 382/27/IX/2006, tertanggal 13 September 2006, yang dikeluarkan oleh  
KUA Kecamatan Tempuling;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : Muhammad Aidil Rahman, umur 6 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah : -----
  - Karena Tergugat pada Pebruari 2008 telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan selama 12 tahun penjara ;-----
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2008, Tergugat telah ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tembilahan pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;--
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( Bin ) terhadap Penggugat ( Binti N );-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/27/IX/2006, tertanggal 13 September 2006, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----
- Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 51/Pid.B/2008/PN.Tbh, tertanggal 02 Oktober 2008 putusan pidana atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Vonis 12 tahun kurungan aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*



1. Bin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku Ayah kandung Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2006;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan terhadap Adik kandung Penggugat yang mengakibatkan Tergugat di vonis oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan penjara selama 12 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. A. Binti, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga yaitu selaku Ibu kandung Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2006;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Tergugat dipenjara selama 12 tahun karena telah melakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan terhadap Adik kandung Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 September 2006, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat pada bulan Februari 2008 telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan selama 12 tahun penjara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perkosaan dan pembunuhan pada bulan Februari 2008 dan telah dijatuhi hukuman 12 (dua belas) tahun kurungan; -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 13 September 2006 di KUA Kecamatan Tempuling, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2008, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah terbukti membunuh adik Penggugat, bahkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



saat ini Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;---

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Bin ) terhadap Penggugat ( Binti A );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI. sebagai Ketua Majelis dengan NONGLIASMA, S.Ag., M.H. dan NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**KETUA MAJELIS**

**Ttd,**

**Drs. M. SYUKRI.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd,**

**Ttd,**

**NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**

**NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd,**

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ;----- | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Redaksi ;-----     | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan ;-----   | = Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi ;-----           | = Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai Putusan ;-----   | = Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah = Rp. 291.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Drs. BULGANI.**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)